

# JURNAL

## MASHARIF *al-Syariah*

JURNAL EKONOMI & PERBANKAN SYARIAH

ISSN 2527 - 6344 (Print)

**Volume 1: Nomor 2: November 2016**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

# **JURNAL MASHARIF AL-SYARIAH**

**Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah**

**Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surabaya**

**Volume 1, Nomor 2, November 2016**

## **Penanggung Jawab**

Isa Anshori, M.Ag

## **Pimpinan Redaksi**

Salman Alfarisi

## **Penyunting Ahli**

Abdul Wahab (UMSurabaya), Saiful Anam (UIN Sunan Ampel Surabaya), Raditya Sukmana (Unair Surabaya), Imron Mawardi (Unair Surabaya), Sri Herianingrum (Unair Surabaya), Leo Herlambang (Unair Surabaya)

## **Penyunting**

Dian Berkah  
Abdul Mujib

## **Staff Redaksi**

Rukhul Amin  
Gandung Fajar Panjalu  
Mahmud Muhsinin

## **Alamat Redaksi**

Gedung At-Tauhid Tower Lt. 4  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Jl. Sutorejo No. 59, Surabaya – Jawa Timur – Indonesia. Telp (031) 381-1966  
Email: [fai.ums@gmail.com](mailto:fai.ums@gmail.com) Website: [www.um-surabaya.ac.id](http://www.um-surabaya.ac.id)

# JURNAL MASHARIF AL-SYARIAH

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Volume 1, Nomor 2, November 2016

## DAFTAR ISI

### Pengantar Redaksi

- ❖ **Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam**  
Moh. Holis ..... 5 – 19
- ❖ **Musyawaharah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**  
Mukhid ..... 20 – 33
- ❖ **Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah**  
Haqiqi Rafsanjani ..... 34 – 51
- ❖ **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia**  
Sholikha Oktavia K. & Zubaidah N. .... 52 – 83
- ❖ **Pengaruh Harta Halal Dan Haram Pada Umat**  
M. Wildan Fawaid ..... 84 – 92
- ❖ **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dan Pengaturannya Di Indonesia**  
Rukhul Amin ..... 93 – 110
- ❖ **Optimalisasi Peran Baitulmaal Pada BMT Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Di Jawa Timur**  
M. Nasyah Agus Saputra ..... 111 – 127

# Optimalisasi Peran Baitul Maal Pada BMT Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Di Jawa Timur

**M. Nasyah Agus Saputra**  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

## **Abstrak**

*Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2006, jumlah masyarakat miskin (masyarakat yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai sebanyak 39,3 juta jiwa dan pada bulan Maret 2007 mengalami sedikit penurunan menjadi 37,17 juta jiwa (16,58 persen). Selanjutnya, Puslit Ekonomi LIPI memperkirakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 secara kuantitas akan bertambah menjadi 37,73 juta jiwa dan secara relatif hampir tidak terjadi perubahan (16,57 persen). Perkiraan ini berdasarkan pada asumsi tingkat inflasi 6,3 persen dan tingkat pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Diantara upaya untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi baitulmaal yang merupakan salah satu pilar utama dalam BMT. Hal ini dilakukan dengan melakukan variasi optimalisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah sinergi dengan BAZ dan LAZ, dengan demikian ini merupakan kontribusi riil BMT untuk membawa bangsa ini keluar dari lingkaran kemiskinan*

**Kata Kunci: Optimalisasi, Peran, Baitulmaal, pada BMT, Pemberdayaan Usaha Mikro**

## **A. Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, mengamanatkan bahwa kedudukan koperasi simpan pinjam / Koperasi Jasa Keuangan Syariah (disebutkan Koperasi Jasa Keuangan) sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis , kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Sementara itu Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah pasal 7 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang salah satunya meliputi aspek pendanaan.<sup>130</sup> Dan diperkuat dengan pasal 8 , bahwa aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf a tersebut diatas dutujukan dengan maksud untuk :

- a) Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro, kecil dan menengah;
- c) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- d) membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Indonesia relatif masih baru yaitu sejak diterbitkannya Kepmen 91 tahun 2004 (91/Kep/M.KUKM/IX/2004)<sup>131</sup>. Sebagai suatu pasar yang menyediakan beragam jasa yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari mayoritas usaha kecil , mikro bahkan sampai ke level *gurem* , keberadaan KJKS masih harus terus ditumbuhkan. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur menyebutkan sejak 2006 sampai dengan 2010 jumlah KJKS di

Jawa Timur hanya 75 KJKS, sedangkan jumlah Koperasi Konvensional lebih dari 5.000. Hal ini menunjukkan masih diperlukan adanya sosialisasi, koordinasi, penguatan kelembagaan, pengembangan produk, peningkatan kualitas konsultan KJKS, serta pengembangan pasar KJKS yang terencana dan berkelanjutan. Semua KJKS di wilayah Jawa Timur sekarang ini hanya fokus pada kegiatan bisnisnya saja (baitut tamwil) sedangkan kegiatan maalnya hanya menjadi sampingan. Padahal Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa keuangan syariah Bab III hal 64 juga sudah disebutkan secara rinci tentang Kegiatan Maal KJKS dan UJKS Koperasi<sup>132</sup>. Penjabaran dari kegiatan Maal KJKS dan UJKS Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri tersebut adalah : 1. KJKS dan UJKS Koperasi selain menjalankan kegiatan pembiayaan atau tamwil, dapat menjalankan kegiatan 'maal' dan atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sodaqoh (ZIS), termasuk wakaf; 2. KJKS dan UJKS Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan maal harus dikelola dan disupervisi oleh penanggungjawab khusus bidang maal; 3. KJKS dan UJKS Koperasi yang menjalankan kegiatan maal wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan kegiatan maalnya dengan kegiatan pembiayaan 'tamwil'nya; 4. Kegiatan bidang maal harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS); 5. Dalam hal terjadi kesulitan pengelolaan baik karena aspek teknis maupun aspek legal, maka kegiatan maal harus dipisahkan dari kegiatan KJKS dan UJKS Koperasi dan dikelola melalui lembaga di luar KJKS dan UJKS Koperasi.

Begitupun dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi pada BAB III Pasal 5 ayat 1 disebutkan



<sup>132</sup> Permen 35.2 Tahun 2007, Tentang Pedoman SOM KJKS/UJKS

bahwa Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut : a. Permodalan; b. Kualitas Aktiva Produktif; c. Manajemen; d. Efisiensi; e. Likuiditas; f. Kemandirian dan Pertumbuhan;g. Jatidiri Koperasi; dan h. Prinsip Syariah<sup>133</sup>. Pada Peraturan tersebut disebutkan bahwa penilaian kesehatan yang dilakukan untuk KJKS tidak semata hanya berorientasi pada sektor bisnis tetapi juga pada sektor sosial.

Pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM berusaha mendorong perluasan sumber-sumber permodalan/pembiayaan yang berasal dari masyarakat berupa Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai Pembiayaan Alternatif untuk memberikan pelayanan minimal dalam memenuhi kebutuhan Usaha Mikro Kecil, Anggota, dan calon anggota KJKS. Dipilihnya ZIS sebagai instrumen yang solutif dan *sustainable* dikarenakan Zakat sebagai instrumen pembangunan, perekonomian, dan pengetasan kemiskinan umat memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan intrumen fiskal lain yang kini telah ada. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan : a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; b. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; c.Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat<sup>134</sup>.

Mencermati UU tentang zakat tersebut maka koperasi dapat memanfaatkan atau mengoptimalkan dana zakat dalam kegiatan pembiayaan bagi wirausaha pemula anggota dan UKM binaannya. Untuk mendukung Koperasi sebagai unit pengelola zakat maka perlu legal hukum dengan cara menjadi UPZ BAZ atau LAZ. Dalam pengembangan program tersebut mengingat masih banyak kendala yang dihadapi oleh Koperasi Jasa keuangan Syariah dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah sebagai Unit Pengelola Zakat (UPZ) koperasi antara lain adalah

kapasitas SDM pengurus dan pengelola serta manajemen zakat yang masih terbatas kemampuannya dalam pengelolaan ZIS dengan baik dan benar mengikuti ketentuan syariat Islam.

### **B. Pengertian Baitulmaal wat Tamwil (BMT)**

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitulmaal (Bait = Rumah, Maal = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.. Titik tekan perumusan Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, serta berkeadilan berlandaskan syari'ah dan diridhoi Allah SWT. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

### **C. Pengertian Baitulmaal**

Istilah Baitulmaal sendiri belakangan ini juga populer seiring dengan bangkitnya semangat umat untuk berekonomi secara Islam. Istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam perusahaan atau



instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil. Memang, niat dan semangat yang tinggi untuk berekonomi Islam itu patut dihargai. Akan tetapi, penggunaan istilah Baitulmaal tersebut nampaknya perlu dipertimbangkan lagi secara bijaksana. Karena, penggunaan istilah Baitulmaal sekarang ini sebenarnya adalah suatu reduksi, kalau tak dapat dikatakan distorsi terhadap ketentuan syariah Islam tentang Baitulmaal. Dalam konsep aslinya seperti yang tersebut dalam ketentuan nash-nash syariat maupun praktek konkretnya dalam sejarah Islam, Baitulmaal merupakan salah satu lembaga dalam negara Islam (Khilafah Islamiyah) yang tugas utamanya adalah mengelola segala pemasukan dan pengeluaran negara.<sup>135</sup> Baitulmaal merupakan lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai ketentuan syariat. Baitulmaal dapat disamakan dengan kas negara yang ada dewasa ini.<sup>136</sup>

Jadi, ada yang tersamar dengan penggunaan istilah Baitulmaal, juga istilah Baitulmaal wat Tamwil, seperti yang terjadi sekarang. Pertama, istilah Baitulmaal hanya akan dipahami secara dangkal dan parsial, tidak lagi dipahami sebagai institusi yang terintegrasi dalam negara Islam (Khilafah). Jika disebut Baitulmaal, umat tak lagi berpikir lagi tentang Khilafah, yang menjadipayung atau induk keberadaannya, namun yang terpikir adalah aktivitas-aktivitas ekonomi parsial yang dilakukan rakyat, bukan negara. Kedua, penggunaan istilah Baitulmaal akan dapat membius atau meninabobokkan umat dan membuat mereka puas dengan apa yang telah mereka capai, sehingga lupa terhadap sistem ekonomi Islam yang hakiki, yang hanya akan terwujud dalam naungan negara Khilafah. Mereka mungkin akan menyangka, Baitulmaal yang ada sekarang adalah kurang lebih sama dengan Baitulmaal yang ada dalam sejarah Islam.



<sup>135</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul 'Ilmi Lil Malayin, 1983

<sup>136</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999

Mungkin karena alasan semacam itulah, istilah Baitulmaal di Aceh kemudian disepakati untuk diubah namanya menjadi Baitul Qiradh.<sup>137</sup> Di Kuwait sebuah lembaga keuangan diberi nama Baitut Tamwil Al Kuwaiti.<sup>138</sup> Fenomena semacam ini kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan renungan. Namun, terlepas dari dua istilah itu, konsep Baitulmaal itu sendiri memang harus dikaji kembali dengan seksama sesuai dengan ketentuan hukum syariat dan realitas objektif yang terbentang sepanjang sejarah Islam. Dengan demikian, kita akan memiliki persepsi yang benar dan utuh mengenai Baitulmaal, termasuk kedudukannya sebagai bagian integral dari Khilafah. Dengan bekal persepsi yang benar inilah, mudah-mudahan kita akan mampu menerapkan konsep Baitulmaal secara sempurna dalam realitas kehidupan. Baitulmaal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (lughawi) Baitulmaal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis (ishtilahi), sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al Amwaal Fi Daulah Al Khilafah*, Baitulmaal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya, maka harta tersebut menjadi hak Baitulmaal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitulmaal. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitulmaal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitulmaal maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kepentingan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebaran dakwah, adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitulmaal, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat

<sup>137</sup> Cecep Maskanul Hakim, *Konsep Pengembangan Baitulmaal*. Paper Seminar Ekonomi Islam ICMI Bandung, 1995

<sup>138</sup> Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 1997

penyimpanan Baitulmaal. Dengan demikian, Baitulmaal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun demikian, Baitulmaal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al- makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara .

#### **D. Sejarah BMT di Indonesia**

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitulmaal (Bait = Rumah, Maal = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pertaturan dan amanahnya.

#### **E. Prospek Baitulmaal wat Tamwil (BMT)**

Koperasi syariah atau akrab dikenal dengan sebutan Baitulmal wattamwil (BMT) mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, sebuah lembaga inkubasi bisnis BMT mengestimasi saat ini terdapat sebanyak 3.200 BMT dengan nilai aset mencapai Rp 3,2 triliun. Bisnis tersebut hingga akhir tahun ini diproyeksi mencapai Rp 3,8 triliun. Meski demikian, Chief Secretary Organization (CSO) BMT Center, Noor Azis, yakin bahwa BMT di Indonesia masih bisa

terus dikembangkan. Syaratnya, adanya dukungan dan komitmen pemerintah dalam mendorong perkembangan bisnis lembaga keuangan non bunga tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu adalah melahirkan berbagai regulasi yang melindungi bisnis keuangan mikro.

Searah dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan perdagangan, konsep baitulmaal yang sederhana itu pun berubah, tidak sebatas menerima dan menyalurkan harta tetapi juga mengelolanya secara lebih produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Penerimaannya juga tidak terbatas pada zakat, infak dan shodaqoh, juga tidak mungkin lagi dari berbagai bentuk harta yang diperoleh dari peperangan. Lagi pula peran pemberdayaan perekonomian tidak hanya dikerjakan oleh negara. Selain itu, dengan kehadiran BMT di harapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih, karena didasarkan pada kemudahan dan bebas riba/bunga, memperbaiki/meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah, Lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat bawah dan bebas riba/bunga, lembaga untuk memberdayakan ekonomi ummat, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas.

#### **F. Optimalisasi Baitulmaal**

Upaya optimalisasi baitulmaal yang merupakan salah satu pilar utama dalam BMT adalah dengan melakukan variasi optimalisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat ataupun dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini juga menjadi bagian dari kontribusi BMT untuk membawa bangsa ini keluar dari lingkaran kemiskinan. Menurut data BPS (2006), jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai sebanyak 39,3 juta jiwa dan pada bulan Maret 2007 mengalami sedikit penurunan menjadi 37,17 juta jiwa (16,58 persen). Selanjutnya, Puslit Ekonomi LIPI memperkirakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 secara kuantitas akan bertambah menjadi 37,73 juta jiwa dan secara relatif hampir tidak terjadi perubahan (16,57 persen). Perkiraan ini

berdasarkan pada asumsi tingkat inflasi 6,3 persen dan tingkat pertumbuhan ekonomi 6,5 persen.

Berbagai dampak kemiskinan yang sangat merisaukan adalah banyaknya anak yang putus sekolah, gizi buruk, dan busung lapar. Menurut data SUSENAS tahun 2003, jumlah anak putus sekolah tercatat 7,5 juta orang dan kasus gizi buruk akibat kekurangan kalori protein pada anak balita mencapai 27,5 persen dari jumlah total anak balita. Sedangkan menurut data DEPKES (2007) setidaknya 40 persen atau 4,1 juta anak balita Indonesia menderita kekurangan gizi dan gizi buruk. Selain itu juga terungkap tak kurang dari 8 persen atau sekitar 1,67 juta anak Indonesia didera busung lapar (Koran Tempo, 1 Agustus 2005). Apabila masalah tersebut tidak dapat diatasi dengan cepat maka masyarakat akan terseret kedalam "lingkaran setan" yang berawal dari kekurangan gizi, kualitas hidup rendah, produktivitas rendah, kemiskinan dan seterusnya<sup>1</sup>. Berbagai pemikiran telah dikemukakan para ahli untuk memerangi kemiskinan, tetapi pada umumnya pemikiran tersebut hanya sebatas menjelaskan dan belum memberikan solusi yang efektif. Pemerintah Indonesia sendiri selama ini menerapkan konsep pembangunan ekonomi *trickle down effect* (dampak yang menetes kebawah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun konsep ini belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Kenyataan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati hasil pembangunan tersebut sehingga ketimpangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin menjadi semakin lebar. Oleh karena itu, perlu konsep pembangunan ekonomi alternatif yang melibatkan masyarakat secara luas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Antonio Syafei (2003), bahwa pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan *trickle down effect* adalah pembangunan yang melibatkan rakyat secara langsung melalui instrumen zakat, infaq dan shadaqah. Zakat ini menjadikan kekayaan tidak beredar dikalangan orang kaya saja karena setiap muslim yang mampu diwajibkan membayar zakat dan memberikan kepada yang berhak menerima, terutama golongan fakir

miskin. Selama ini potensi dan pentingnya zakat sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan masih di anggap sebelah mata, padahal zakat sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Perkiraan besarnya potensi zakat di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai kalangan, misalnya, Dompok Dhuafa Republika memperkirakan potensi zakat minimal di Indonesia bisa mencapai angka Rp. 5,1 triliun per tahun. Angka tersebut diperoleh dengan perhitungan  $2,5\% \times 30.000.000 \text{ KK} \times 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp.}80.000$  ( harga emas/grm). Asumsi yang digunakan adalah pendapatan setiap keluarga disamaratakan dengan nilai Rp. 6.800.000/ tahun atau senilai harga emas 85 gram.<sup>139</sup> Selanjutnya, Ari Sudewo juga menghitung potensi zakat dengan cara mensimulasi jumlah penduduk muslim kaya dalam 3(tiga) bentuk skenario yaitu skenario minimal, menengah, dan ideal. Dari skenario minimal diperoleh angka potensi zakat sebesar Rp. 10,8 triliun per tahun, skenario menengah menghasilkan angka menjadi Rp. 21,6 triliun, dan skenario ideal sebesar Rp. 32,4 triliun.<sup>140</sup> Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN memperkirakan bahwa potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp. 19 triliun per tahun. Sementara kalangan lain seperti Said Agil Munawar, mantan menteri agama RI, memperkirakan sebesar Rp. 7 triliun per tahun dan menurut perkiraan PIRAC mencapai Rp. 9 triliun. Walaupun perkiraan potensi zakat di Indonesia yang dikemukakan oleh berbagai pihak di atas menunjukkan hasil yang berbeda-beda, namun perkiraan yang paling minimalpun sudah memberikan indikasi bahwa potensi zakat yang ada cukup berarti sebagai sumberdaya produktif bagi pembangunan. Permasalahannya adalah potensi zakat yang cukup besar tersebut belum digali secara optimal. Hal ini terlihat dari hasil perolehan atau realisasi dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tahun 2005

<sup>139</sup> Mustiko Rini Indirijatiningrum (2005): *Zakat sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat Untuk Pembangunan*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis (Eksis) vol1 No.4 Okt-Des 2005. Hasil *updating* tim peneliti, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2008 minimal mencapai angka Rp. 17,5 trilyun. Perhitungan ini diperoleh dari  $2,5\% \times 38.000.000 \text{ KK} \times 91,92 \text{ gram emas} \times \text{Rp.}200.000$ . Perhitungan ini merupakan potensi minimal zakat yang dapat diperoleh dari muzakki karena setiap keluarga muzakki disamaratakan hartanya hanya sebesar 91,92 gram x Rp.200.000 atau Rp.18.384.000 /tahun.

<sup>140</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Public Finance: Konseptualisasi, Implementasi, Aktualisasi dan Perkembangannya dalam Masa Kontemporer di Indonesia*, disampaikan pada seminar "Potensi Lembaga Keuangan Sosial dalam Sistem Keuangan Islam" di Universitas Islam Negeri Jakarta, 2007

hanya sebesar Rp 820 milyar (BAZNAS, 2006) dengan perkiraan potensi zakat di Indonesia tahun yang sama mencapai Rp 19,3 triliun. Pada tahun 2007 potensi zakat diperkirakan meningkat menjadi Rp 20 triliun sedangkan realisasinya hanya mencapai Rp 1,3 triliun (Harian Republika, Januari 2008). Adapun sebagai penyebab rendahnya realisasi zakat yang terkumpul di lembaga pengumpul zakat antara lain : *Pertama*, pengetahuan masyarakat terhadap sumber-sumber harta yang menjadi objek zakat masih terbatas pada sumber-sumber konvensional seperti yang dinyatakan dalam Alquran dan hadits. Sementara sumber-sumber objek zakat yang wajib dizakatkan sesuai dengan perkembangan ekonomi moderen saat ini sudah semakin berkembang jenisnya. *Kedua*, kegagalan dalam pengelolaan zakat pada masa lalu masih menyisakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengumpul zakat. Sehingga banyak diantara masyarakat yang masih mempertahankan pola penyalur zakat secara tradisional yaitu, penyaluran zakat secara langsung oleh *muzakki* kepada individu yang dianggap berhak menerimanya. Dengan pola penyaluran zakat seperti ini kurang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Disamping itu, pendayagunaan dana zakat selama ini masih menganut paradigma lama, yaitu dana zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang disebut dalam Alquran dengan sasarannya hanya untuk konsumsi sesaat. Hal ini berdampak pada kecilnya porsi dana zakat yang diprioritaskan pada zakat produktif yang dapat digunakan sebagai modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil (*Qardhul Hasan*) maupun dengan sistem bagi hasil. Dengan kata lain pendayagunaan zakat yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi umat belum mendapat perhatian. Sehingga ada kalangan yang menganggap bahwa konsep zakat dalam operasionalnya masih merupakan suatu yang utopis untuk dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan dan pengelolaan serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan



dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian Indonesia. Solusi yang penulis tawarkan dari upaya optimalisasi penghimpunan zakat adalah sinergi BAZ / LAZ dengan divisi maal KJKS atau Baitulmaal nya BMT, hal ini dikarenakan BMT mempunyai tenaga marketing yang cukup handal dengan pengetahuan pemetaan antara mustahik dan muzakki yang cukup baik. Menindaklanjuti sinergi ini adalah pelatihan tenaga marketing BMT tentang produk-produk penghimpunan dan penyaluran BAZ/LAZ selain itu yang juga perlu dilakukan adalah modifikasi tool marketing BMT khususnya untuk produk baitulmaalnya.

### **G. Kesimpulan**

BMT merupakan badan atau lembaga yang dapat meningkatkan kinerja perekonomian dan sekaligus dapat mengentaskan kemiskinan sehingga tercapai kesejahteraan umat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peran BMT dalam perekonomian tersebut diperlukan peranan pemerintah yang intensif terhadap eksistensi BMT itu sendiri. Di samping itu, harus ada dukungan dari masyarakat khususnya umat Islam untuk lebih mengembangkannya baik dari segi permodalan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusianya (SDM). Penguatan Baitulmaal BMT-BMT yang telah berkiprah di tengah-tengah komunitas meliputi aspek manajemen standard operating procedure (SOP) Divisi Baitulmaal, capacity building SDM Amil BMT, kelembagaan BMT UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang disertifikasi BAZ/LAZ untuk efektifitas Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dikeluarkan oleh BMT-BMT di daerah-daerah sebagai Pengurang Penghasil Kena Pajak (sesuai UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan) untuk dimanfaatkan oleh pembayar zakat di Kantor-Kantor Pajak setempat. Selain itu, sistem informasi dan komunikasi Baitulmaal BMT baik yang berbasis IT maupun cetak yang menyediakan sarana dan informasi yang memungkinkan masyarakat pembayar ZIS menunaikan kewajibannya di BMT-BMT terdekat dengan tempat tinggalnya. Juga sebagai media pelaporan kegiatan dan pemanfaatan ZIS di masing-masing BMT secara komprehensif. Selain itu, BMT menyiapkan



sistem dalam mengintegrasikan potensi dan kekuatan masing-masing Baitulmaal untuk berperan dalam mengembangkan jamaah dan komunitasnya sebagai elemen pembangunan peradaban Islam yang berbasis di komunitas. Penguatan ruhiyyah para pengelola BMT dalam menjalankan fungsi keamilannya serta fungsi kemasyarakatannya yang menjunjung nilai-nilai kejujuran, amanah, fathanah, siddiq, tabligh serta kejuangan dalam menolong orang-orang miskin dan lemah. Selain pengelolaan Baitulmaal BMT yang professional, transparan dan akuntabel sehingga dapat memelihara kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat bawah, juga penguatan karakter amil yang terus menerus sampai mencapai derajat khalifah di komunitas masing-masing. Kedua, pola pemungutan ZIS umat Islam dilakukan langsung oleh Baitulmaal BMT di wilayah operasionalnya dan di tengah-tengah komunitasnya masing-masing. BMT mendorong umat Islam menunaikan pembayaran ZIS di komunitasnya masing-masing, di Baitulmaal BMT atau Baitulmaal Masjid (jika belum berdiri BMT) terdekat dengan tempat tinggal umat Islam pembayar (wajib) zakat. BMT memandang keliru pemungutan ZIS yang dilakukan oleh lembaga-lembaga diluar komunitasnya apalagi lembaganya berpusat di tempat lain dan dana zakatnya disedot sedangkan pendayagunaannya tidak kepada ashnaf di sekeliling tempat dana zakat terkumpul, karena tanggung jawab sosial setiap individu dalam Islam berawal dalam lingkungan terdekat dan komunitasnya. Dana zakat setiap individu pembayar zakat seharusnya pertama sekali jatuh atau menetes di ashnaf komunitas terdekat dengan rumah atau tempat tinggal si pembayar zakat (muzakki). Jadi Baitulmaal BMT menggerakkan BMT-BMT dalam memungut ZIS masyarakat Islam di tempat masing-masing sehingga BMT dapat memfungsikan diri sebagai Baitulmaal bagi masyarakat setempat seperti Baitulmaal pada zaman kejayaan Islam. Karenanya, pola pemungutan ZIS yang dikembangkan BMT bersandar pada pola pembangunan masyarakat Islam yang berbasis komunitas. Masing-masing umat Islam bertanggungjawab atas kebaikan, keselamatan, kesejahteraan masyarakat di komunitasnya, di lingkungan

terdekatnya. Adalah tanggung jawabnya untuk membantu tetangga dan orang-orang sekampung atau selingkungannya. Maka, ZIS merekapun harus jatuh dan bermanfaat untuk orang-orang miskin dan ashnaf yang terdekat dengannya, baru kemudian jika surplus di BMT-BMT komunitas, harta ZIS dapat disalurkan ke komunitas-komunitas lain yang masih membutuhkan.

Ketiga, pendayagunaan dan pemanfaatan dana ZIS yang dipungut Baitulmaal BMT, langsung dieksekusi oleh Baitulmaal BMT masing-masing dengan prioritas peruntukkan ashnaf fakir dan miskin yang berdomisili di lingkungan terdekat dengan BMT melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan pendampingan dan pembinaan yang melibatkan Divisi Baitul Tamwil BMT. Pendekatan pembinaan kelompok ashnaf fakir miskin lebih terfokus untuk menyediakan modal kerja dengan pola qardhul hasan (pinjaman kebaikan) dan bimbingan intensif oleh petugas-petugas amil BMT. Pinjaman modal usaha tidak dikenakan bagi hasil, tetapi fakir miskin yang mendapatkan kesempatan pemberdayaan diminta untuk memulai melatih diri bermurah hati dengan bersedekah dan berinfaq sesanggupnya sebagai rasa syukur atas rezeki dari Allah. Selain pemberdayaan ekonomi yang merupakan program utama yang pengalamannya dimiliki BMT, pemberdayaan pendidikan, kesehatan dan penguatan ruhiyyah khususnya ashnaf fakir miskin juga mendapat perhatian. Jadi, BMT mencoba mengembalikan tugas dan fungsi pengumpulan ZIS kepada umat Islam yang mendiami komunitasnya. BMT berikhtiar mencerdaskan, melatih dan membina anak-anak umat Islam yang belum profesional dan belum mengetahui manajemen Baitulmaal, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat (community development) sehingga dalam waktu yang cepat umat Islam memiliki Baitulmaal-Baitulmaal yang kuat dan sehat ditengah-tengah nafas kehidupannya. Sehingga nantinya kita tidak perlu mendengar lagi alasan orang-orang Islam tidak membayar ZIS di komunitasnya karena pengelola Baitulmaal Masjid atau Baitulmaal BMT

desa/kampung tidak professional, tidak amanah dan tidak memiliki program yang jelas serta berkelanjutan.

Dengan demikian nantinya urusan mengentaskan kemiskinan desa/kampung atau komunitas tidak perlu lagi diurus oleh orang-orang yang berdomisili di luar komunitasnya atau lembaga dari Jakarta atau orang-orang dari luar negeri. Atau nantinya urusan menyejahterakan umat Islam tidak perlu lagi diurus oleh negara. Karena setiap anak umat Islam di setiap desa/kampung atau komunitasnya sudah mampu dan memiliki sistem tersendiri yang efektif dalam memperkuat ekonominya sendiri. Selain telah tersedianya SDM yang praktisi dan memiliki kompetensi handal dalam memberdayakan orang-orang miskin dengan penuh rasa ikhlas dan bertanggung jawab terhadap penguatan ekonomi umat sebagai wujud mentaati perintah Allah SWT.

#### **Daftar Pustaka**

- UU No. 20 Tahun 2008, Pasal 7 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Kepmen 91 Tahun 2004, Tentang Juknis Operasional KJKS
- Permen 35.2 Tahun 2007, Tentang Pedoman SOM KJKS/UJKS
- Permen 35.3 tahun 2007, Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS
- UU No. 38 tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat
- Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul `Ilmi Lil Malayin, 1983
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999
- Cecep Maskanul Hakim, *Konsep Pengembangan Baitulmaal*. Paper Seminar Ekonomi Islam ICMI Bandung, 1995
- Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 1997

Mustiko Rini Indirijatiningrum (2005): *Zakat sebagai Alternatif*

*Penggalangan Dana Masyarakat Untuk Pembangunan*, Jurnal  
Ekonomi Keuangan dan Bisnis (Eksis) vol1 No.4 Okt-Des 2005.

Mustafa Edwin Nasution, *Public Finance: Konseptualisasi, Implementasi, Aktualisasi dan Perkembangannya dalam Masa Kontemporer di Indonesia*, disampaikan pada seminar “Potensi Lembaga Keuangan Sosial dalam Sistem Keuangan Islam” di Universitas Islam Negeri Jakarta, 2007

[http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=69&Itemid=47](http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=47)

**ISSN 2527 - 6344 (Print)**

